



Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tahun 2025

PENGADILAN NEGERI RAHA



www.pn-raha.go.id

BerAKHLAK  **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten **#** **melayani**
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **bangsa**

KATA PENGANTAR


Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pengadilan Negeri Raha sebagai lembaga pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama dalam mencapai sasaran dan tujuan. Indikator Kinerja Utama yang dibuat juga mengatur strategi mendapatkan gambaran, sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut, khususnya kinerja para aparatur Pengadilan Negeri Raha.

Pada awal tahun 2025, Pengadilan Negeri Raha melakukan reviu pada target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini dilakukan mengingat pada beberapa indikator pendukung terdapat capaian kinerja yang sangat tinggi karena target yang ditetapkan pada tahun 2024 ternyata masih rendah ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, pada reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025 ini diadakan penyesuaian target kinerja dengan melihat capaian kinerja pada tahun berjalan.

Namun, pada akhirnya Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmatnya kami dapat menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Raha, kami berharap dengan telah ditetapkan target yang baru ini, nilai pencapaian akuntabilitas Pengadilan Negeri Raha dapat lebih baik dan mencerminkan hasil kerja keras seluruh aparatur Pengadilan Negeri Raha dalam melakukan pekerjaan

Raha, 3 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Raha



ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H.
NIP. 198108222006041003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN.....	1
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	2
A. DEFINISI.....	2
B. SYARAT DAN KRITERIA.....	3
BAB III ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) YANG MEMENUHI KRITERIA SMART	4
A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Raha	4
B. Analisa Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Raha terhadap Kriteria SMART.....	9
BAB IV PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku unit kerja dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan dalam tingkat banding, yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Raha, yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Raha Yang Agung".

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dan Tujuan reviu penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai mandat (core business) yang diemban dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan yang diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik sebagai penilaian setiap tingkatan organisasi yang mana indikator kinerja sekurang-kurangnya adalah indikator keluar

C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Adapun Peraturan atau dasar hukum penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut ;

- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
- Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1931/SEK/OT.01.2/11/2020 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP
- Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029
- Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025-2029

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. DEFINISI

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai indikator kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program / kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan

B. SYARAT DAN KRITERIA

Syarat dan kriteria indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja instansi yang bersangkutan. Dalam penentuan indikator kinerja harus memenuhi kriteria SMART, yaitu :

S : SPESIFIC (Tujuan Jelas dan Fokus)

M : MEASURABLE (Tujuan Terukur/Jelas dan Dapat di Hitung)

A : ACHIEVABLE (Dapat dicapai)

R : RELEVANT (Sesuai kenyataan)

T : TIME BOUND (Berbasis waktu/untuk mencapai target harus ada ketentuan waktu)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III
ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
YANG MEMENUHI KRITERIA SMART

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Raha

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, IKU yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkas Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan dengan restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2022 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non perial melalui rehabilitasi • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu</u> x100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus / dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasikan dan pemberkasan perkara • Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana, pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak; sedangkan untuk perkara perdata, pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasikan pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil</u> x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable hours dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. Analisa Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Raha terhadap Kriteria SMART

Sebagai Tindak Lanjut dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana pengukuran capaian kinerja dilaksanakan melalui indikator kinerja utama yang rumusannya oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU, diwajibkan untuk memenuhi kriteria Spesifik, Measurable, Achievable, Relevan dan Time Bound (SMART), yaitu :

1. Spesific (Jelas)

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran. Indikator kinerja memberikan informasi yang spesifik atau jelas tentang hasil atau capaian kinerja (tidak bermakna ganda).

2. Measurable (terukur)

Indikator dalam angka/ kuantitatif dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai. Sedangkan indikator kualitatif adalah indikator yang bersifat pengamatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku). Meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketepatan angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai. Namun, meskipun indikator kuantitatif yang efektif digunakan, indikator kualitatif dapat mendukung angkadan persentase dengan kekayaan informasi yang dimiliki yang dapat menghidupkan hasil program. Indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif. Indikator yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah mengumpulkan data, menghitung capaian indikator, mengamati perkembangan dan evaluasinya.

3. Achievable (dapat dicapai);

Indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali organisasi. Jadi, dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu dipikirkan bagaimana nanti untuk pengumpulan data kinerja, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan dan tidak ada ambiguitas atas sata apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

4. Relevan

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

5. Time Bound

Indikator kinerja yang ditetapkan sebaiknya menggambarkan suatu kinerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Berikut analisis Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Raha terhadap kriteria SMART :

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Spesific	Measurable	Achievable	Relevant	Time Based
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Memaksimalkan pengelolaan perkara sehingga perkara selesai sesuai dengan SOP, dan menekan sisa perkara pada tahun berjalan	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis di tahun 2025 dapat memaksimalkan pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dengan adanya anggaran tahun 2025, Pengadilan Negeri Raha berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan	Memaksimalkan SDM Teknis di PN Raha dalam pengelolaan perkara dan kepatuhan penginputan SIPP	1 Tahun
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$	Memaksimalkan pengelolaan perkara sehingga perkara selesai sesuai dengan SOP, dan menekan sisa perkara pada tahun berjalan	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis di tahun 2025 dapat memaksimalkan pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dengan adanya anggaran tahun 2025, Pengadilan Negeri Raha berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan	Memaksimalkan SDM Teknis di PN Raha dalam pengelolaan perkara dan kepatuhan penginputan SIPP	1 Tahun
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Meningkatkan kualitas putusan dari perkara-perkara yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan	Berdasarkan analisa penyelesaian perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis tahun 2025 dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dari perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri Raha	Dari realisasi kinerja tahun 2024, yaitu sebesar 78,22% dari perkara yang putus yang tidak mengajukan upaya hukum banding, sedangkan 21,56% mengajukan upaya hukum banding. Hal ini berarti masih ada	Untuk menguatkan penerimaan putusan pengadilan, penurunan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat menjadi bagian dari perwujudan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya para pihak	1 Tahun

					putusan yang belum dapat diterima oleh para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, hal ini menjadi tantangan bagi Pengadilan Negeri Raha untuk meningkatkan kinerja, diantaranya melalui peningkatan kompetensi para hakim, dan lain-lain serta monitoring hasil putusan atau penguatan yurisprudensi. Oleh karena itu, indikator ini masih merupakan tantangan bagi organisasi, namun dapat dicapai dan dalam kendali organisasi.		
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Meningkatkan kualitas putusan dari perkara-perkara yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan	Berdasarkan analisa penyelesaian perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis tahun 2025 dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dari perkara-perkara	Pada tahun 2024, jumlah perkara yang putus yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 64%. Dalam hal ini berarti sekitar 36% perkara yang mengajukan upaya hukum	Untuk menguatkan penerimaan putusan pengadilan, penurunan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat menjadi bagian dari perwujudan	1 Tahun

				yang ada di Pengadilan Negeri Raha	kasasi. Hal ini masih menjadi tantangan bagi Pengadilan Negeri Raha untuk meningkatkan kinerja, sehingga tidak ada pengajuan upaya hukum kasasi dalam perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Raha	kepastian hukum kepada masyarakat khususnya para pihak	
	Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversifikasi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversifikasi}} \times 100\%$	Memaksimalkan pengelolaan perkara sehingga perkara selesai sesuai dengan SOP, dan menekan sisa perkara pada tahun berjalan	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis di tahun 2025 dapat memaksimalkan pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dengan adanya anggaran tahun 2025, Pengadilan Negeri Raha berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan	Memaksimalkan SDM Teknis di PN Raha dalam pengelolaan perkara dan kepatuhan penginputan SIPP	1 Tahun
	Indeks Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	Indeks Kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat/ stakeholder yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam menerima layanan dari aparatur penyelenggara layanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Keputusan Menteri PAN dan RB No.	Indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui aplikasi Si Super yang bisa diakses oleh masyarakat melalui website Pengadilan atau http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id Dengan demikian indikator ini dapat diukur atau masuk kategori measurable	Indikator ini diwajibkan baik dalam penilaian kinerja oleh unit organisasi maupun Menteri PAN RB sebagai sarana untuk mengidentifikasi sejauh mana dampak reformasi pada masyarakat atau penerima layanan public. Oleh karena itu, meski indikator ini	Tingkat kepuasan layanan peradilan menjadi jawaban atas terwujudnya kepastian hukum yang terkonfirmasi ke penerima layanan selain atas substansi hukum juga diperlukan dukungan dari otomatisasi bisnis proses untuk membantu mengelola lamanya waktu layanan dan	1 Tahun

			14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, mewajibkan dan mengatur cara pengukuran kepuasan pelayanan publik. Pengadilan merupakan unit penyelenggara layanan public sehingga indikator ini memenuhi kriteria spesifik		merupakan tantangan organisasi namun dapat dicapai dan dalam kendali organisasi	keperluan manajemen lainnya	
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Kepatuhan dalam penginputan SIPP	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis tahun 2025 dapat memaksimalkan pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dengan adanya anggaran tahun 2025, Pengadilan Negeri Raha berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan	Memaksimalkan SDM Teknis di PN Raha dalam pengelolaan perkara dan kepatuhan penginputan SIPP	1 Tahun
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$	Kepatuhan dalam penginputan SIPP	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis tahun 2025 dapat memaksimalkan pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dengan adanya anggaran tahun 2025, Pengadilan Negeri Raha berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan	Memaksimalkan SDM Teknis di PN Raha dalam pengelolaan perkara dan kepatuhan penginputan SIPP	1 Tahun
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$	Memaksimalkan Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis tahun 2025 dapat memaksimalkan	Tahun 2024, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan hukum mencapai 100%.	Pengoptimalan pengelolaan perkara yang masuk yang membutuhkan layanan posbakum	1 tahun

	layanan bantuan hukum (Posbakum)			pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Raha berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran		
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$	Kepatuhan aparatur dalam menindaklanjuti putusan BHT dan permohonan eksekusi	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis tahun 2025 dapat memaksimalkan pengelolaan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Pengoptimalan anggaran tahun 2025	Pengoptimalan pengelolaan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1 tahun

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah khususnya Pengadilan Negeri Raha ditetapkan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.